

**TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DALAM MEMBAGI HARTA
WARISAN SECARA KEKELUARGAAN**
(Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

UTAMI NOOR FATHONAH
NIM: 0902110328

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 1436 H/ 2015 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DALAM
MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA
KEKELUARGAAN
(Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)

NAMA : **UTAMI NOOR FATHONAH**

NIM : 090 211 0328

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Agustus 2015

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. SADIANI, MH.
NIP. 19650101 199803 1 003


ABDUL HELIM, M. Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dekan Fakultas Syari'ah,


M. N. I. B. M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002


H. SYAIKHU, M. HI
NIP. 19711107 199903 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN (Studi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)**, oleh **UTAMI NOOR FATHONAH**, NIM. 090 211 0328 telah dimunaqasahkan pada **TIM Munaqasah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya** pada:

Hari : **Kamis**
 Tanggal : **24 Dzulhizah 1436 H**
08 Oktober 2015 M

Palangka Raya, 08 Oktober 2015

Tim Penguji:

- | | |
|--|----------------|
| <p>1. <u>Drs. SURYA SUKTI, MA.</u>
Ketua Sidang/Penguji</p> | <p>(.....)</p> |
| <p>2. <u>H. SYAIKHU, M.HI.</u>
Penguji I</p> | <p>(.....)</p> |
| <p>3. <u>Dr. SADIANI, MH.</u>
Penguji II</p> | <p>(.....)</p> |
| <p>4. <u>MUNIB, M. Ag.</u>
Sekretaris/Penguji</p> | <p>(.....)</p> |

Dekan Fakultas Syari'ah,


H. SYAIKHU, M.HI.
NIP. 19711107 199903 1 005

MOTO

تَعَلَّمُوا اللَّهَ: عَبْدُ قَالَ قَالَ: الْقَاسِمِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ حَدَّثَنَا نَعِيمٌ ، أَبُو حَدَّثَنَا
 أَوْ يَعْلَمُهُ ، كَانَ عِلْمٌ إِلَى الرَّجُلِ يُقْتَرِ أَنْ يُوشِكُ فَإِنَّهُ وَالْفَرَائِضَ ، الْقُرْآنَ
 يَعْلَمُونَ. لَأَقُودِي فِي يَبْقَى

**Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dia berkata, Abdullah berkata: “pelajarilah alquran dan farā'id}, sebab seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah dia pelajari atau dia berada disuatu kaum yang tidak mengetahui.”
 (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)**

(Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi Jilid 2*, alih bahasa Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Jakarta: PustakaAzzam, 2007, cet. 1, h. 759. Lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. AsySyifa', 1993, cet. 1, h. 494-495. Lihat juga Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: PustakaAzzam, 2008, cet. 1, h. 113-114. Lihat juga Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. AsySyifa', 1993, h. 547.)

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2015

Yang Membuat Pernyataan,



UTAMI NOOR FATHONAH

NIM. 090 211 0328

**TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN
SECARA KEKELUARGAAN
(Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)**

ABSTRAK

Salah satu fenomena menarik dalam masalah kewarisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah pembagian harta warisan yang sebenarnya yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam telah mereka ketahui bahwa adanya perbedaan yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan, namun masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tidak mengetahui secara rinci mengenai nilai filosofi dari pembagian harta warisan secara *farâid* tersebut, yang mereka ketahui hanya sebatas bagian yang diperoleh laki-laki lebih besar daripada bagian yang diperoleh perempuan. Oleh sebab itu, mereka menggunakan pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau dengan cara bersepakat mengenai bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan, untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan serta mengetahui dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan serta menggambarkan data dan fakta sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dan hal itu diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang tergolong kepada ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara kekeluargaan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan* adalah karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan, ketidaktahuan masyarakat muslim tentang tata cara pembagian waris secara *farâid*, karena harta warisan pewaris tidak memadai jika dibagikan secara *farâid*, selain itu adapula yang berdasarkan pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan. *Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan* ada dua yaitu cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga dan berdasarkan wasiat pewaris pada saat dia masih hidup. *Dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan* karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang dominan dalam pembagian harta warisan maka terkesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tentang *hijâb nuqsân* dan *hijâb hirmân*, yaitu ada diantara ahli waris yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan, sedangkan pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang dilakukan berdasarkan pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan tersebut berdampak positif, karena pembagian melalui pesan pewaris (wasiat) yang telah diamanatkan kepada para pihak tentang bagian kepemilikan harta agar tidak terjadi perselisihan pada saat si pemilik harta meninggal dunia.

Kata kunci: Tradisi, Pembagian, Waris

**THE TRADITION OF MUSLIM COMMUNITY IN DIVIDING
THE INHERITANCE AMICABLY
(Study in Palangka Raya City Jekan Raya Districts)**

ABSTRACT

One of the interesting phenomenon in the matter of inheritance at muslim community in the Palangka Raya City Jekan Raya Districts is the division of the real inheritance to be found in the Islamic inheritance law they already know that the difference obtained by men and women, but the muslim community in the Palangka Raya City Jekan Raya Districts not know in detail about the philosophy values of the inheritance division with the way *farâid*, which they know only a part of the male obtained greater than parts women obtained. Therefore, they are using the division of inheritance amicably or by together agreement about the part to be obtained by each heir.

The purpose of this research was to know the background of the tradition of the muslim community in dividing the inheritance amicably, to know the practice of the implementation of the division of inheritance traditions amicably, and know the legal impact of the division of inheritance is done amicably.

This research uses descriptive qualitative approximation is collect and describe the data and facts matching in with situation which to exist at field and that obtained from the result of observation, interview and documentation. This subject in this research is muslim community which belong in the heirs of a person which die world (inheritor). As for which into the object of research is the division of the inheritance that is implemented amicably by muslim community in Palangka Raya City Jekan Raya Districts.

The result of this research demonstrate that *the background of the tradition of the muslim community in dividing the inheritance amicably* was due to advice from one or more of the heirs which the most dominant in the division of inheritance, because inheritance heir of inadequate if distributed with the way faraid, in addition there are also which based on the message of inheritor before died to the heirs to share of inheritance the amicably. *The practice of implementation of the division of inheritance traditions amicably*, there are two i.e. ways the division which done with the way agreement the family and the based to testament of the inheritor in moment still living. *The legal impact of the division of inheritance is done amicably* was due to advice from one or more of the heirs which the most dominant in the division of inheritance so make an impressionas if not to take notice of about the provisions *hijâb nuqsân* and *hijâb hirmân*, i.e. there are the heirs who obstructed not entitled to receive the inheritance, whereas the impact of the division of inheritance with the way amicably which done based on the message of inheritor before died to the heirs to divide of inheritance with the way amicably it is the positively impact, because the division which of based on the message of inheritor (testament) which has been mandated to the parties about portion the ownership of treasure in order not to occur conflict in moment the possessor of the treasure died world.

Key words: Tradition, Division, Heirdom

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segalapuji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. karena hanya dengan rahmad dan ridho-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta segenap keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman karena atas jasa beliau kita bisa menjadi manusia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar tulus dan ikhlas membantu serta memberikan motivasi dalam memberikan bimbingan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH. MH. selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. Sadiani, SH. MH. selaku Pembimbing I yang selama ini bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Bapak Abdul Helim, M.Ag. selaku Pembimbing II yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam hal membimbing penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Palangka Raya.

4. Bapak H. Syaikh, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam hal menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Munib, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam hal menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
6. Bapak Drs. Surya Sukti, MA. selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Syari'ah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Semua dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan pendidikan formal selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
8. Orang tuaku yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan mendo'akan saya, semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan karunia-Nya.
9. Saudara-saudaraku, sahabat dan semua teman-temanku yang selalu memberikan semangat untukku dalam mengerjakan dan menyelesaikan studi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua perbuatan baik yang pernah dilakukan dan senantiasa diberikan berkah yang tak terhingga dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat sehingga kita dipertemukan di surga-Nya yang abadi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Sebelumnya	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik	14
1. Beberapa Definisi	14
a. Pengertian Kewarisan	14
b. Pengertian Tradisi Membagi Warisan	15
2. Dasar Hukum Kewarisan	17
a. Alquran	17
b. Hadis	21
3. Sebab-sebab Mewaris	23
a. Karena Hubungan Kekkerabatan Atau Nasab	23

b. Karena Hubungan Perkawinan	24
c. Karena Hubungan Wala' (Memerdekakan Budak)	24
4. Ahli Waris yang Terhijâb	25
a. <i>Hijâb Nuqsân</i>	26
b. <i>Hijâb Hirmân</i>	27
5. Syarat dan Rukun Kewarisan	29
a. Syarat Kewarisan	29
b. Rukun Kewarisan	31
6. Hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan	32
a. Hak yang Menyangkut Keperluan Mayit Sendiri	33
b. Hak yang Menyangkut Utang Si Mayit Ketika Masih Hidup	33
c. Hak yang Menyangkut Wasiat	35
7. Beberapa Bentuk Pembagian Waris Di Indonesia	36
a. Menurut Hukum Waris Islam	36
b. Menurut Hukum Waris Adat	49
1) Sistem Kewarisan Kekeluargaan Dalam Hukum Waris Adat	52
2) Asas-asas Hukum Waris Adat	59
3) Bentuk Harta Kewarisan	60
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	62
1. Kerangka Pikir	62
2. Pertanyaan Penelitian	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	66
1. Waktu Penelitian	66
2. Tempat Penelitian	66
3. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian	67
a. Pendekatan Penelitian	67
b. Subjek dan Objek Penelitian	69
B. Sumber Data	70
C. Teknik Pengumpulan Data	71
1. Dokumentasi	71
2. Wawancara	71

3. Observasi	72
E. Pengabsahan Data	72
F. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
1. Sejarah Singkat Kecamatan Jekan Raya	75
2. Monografi	76
3. Pemerintahan Kecamatan	77
4. Demografi	78
a. Jumlah Penduduk	78
b. Pendidikan	79
B. Paparan Data tentang Tradisi Masyarakat Muslim dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	80
C. Analisis Data dan Pembahasan	125
1. Latar belakang tradisimasyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan	125
2. Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan kekeluargaan	128
3. Dampak hukum daripembagian hartawarisan yang dilakukan secara kekeluargaan	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	158
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Per Kelurahan	77
Tabel 2. Struktur Organisasi Kecamatan Jekan Raya	78
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Jekan Raya Dirinci Per Kelurahan Tahun 2013	78
Tabel 4. Sarana Pendidikan Di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2013	79
Tabel 5. Data Subjek Penelitian Menurut Tingkat Penelitian	79
Tabel 6. Pola Pembagian Waris Secara Kekeluargaan	124

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad-Darimi Jilid 2*, cet. 1, alih bahasa Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas, *Hukum Waris*, cet. 1, Alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 4*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.
- _____, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 5*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.
- An Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, Cet. 1, alih bahasa Adib Bisri Mustofa dkk., Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Arifin, Bey dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi v)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul, *Koleksi Hadis Yang Disepakati Oleh Al-Bukhari Dan Muslim Jilid II*, Cet. 1, alih bahasa Muslich Shabir, Semarang: Al-Ridha, 1993.

- Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bzn, B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 13, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Cet. 1, Bandung: Fa Sumatra, 1980.
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. 9, alih bahasa A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Fitriyani, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, t.tp.: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cet. VII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemahamannya dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hassan, A., *Tarjamah Buluqhul Maram (Ibnu Hajr Al 'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, t.tp.: CV. Pustaka Tamaam dan Pesantren Persatuan Islam Bangil, t.th.
- Ja'fi, al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Magirah ibn Bardi Zabah Bukhary, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*, alih bahasa Achmad Sunarto dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- , Shahih Bukhary juz VIII, Libanon: Dārul Fikr, 1401 H /1981 M.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Cet. I, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Angkasa, 2001.

- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004,.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 10, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Murhanadi, *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003.
- Nasution, S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahimy, Syekh H. Abd. Syukur, *Terjemahan Hadis "Shahih Muslim"*, Cet. 2, alih bahasa Ma'mur Daud, Jakarta: Fa. Widjaya, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Mawaris*, Bandung: Al Ma'arif, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Rosidi, Wasis Ayib, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Samardi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

- Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW.*, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wiranata, I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia (Perkembangannya dari Masa ke Masa)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

B. Internet

- Pengertian Azas dan Sistem Pewarisan*, Dalam www.alutblog.blogspot.com (online 28 April 2014).
- Waris Menurut Hukum Adat*, Dalam <http://gotzlan-ade.blogspot.com>, (online 12 Juli 2014).
- Warisan dalam Islam*, www.alkhoirot.net (online 01 Agustus 2014).

CURRICULUM VITAE



- | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| | 1. Nama | : | UTAMI NOOR FATHONAH |
| | 2. NIM | : | 090 211 0328 |
| | 3. Jurusan/Program Studi | : | Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
| | 4. TempatTanggalLahir | : | Palangka Raya, 04 Pebruari 1991 |
| | 5. JenisKelamin | : | Perempuan |
| | 6. Alamat | : | Jl. Seriti I No. 102, Palangka Raya |
| | 7. Agama | : | Islam |
| 8. | Warga Negara | : | Indonesia |
| 9. | Pendidikan | : | - SDN Palangka-19 Palangka Raya, tamat tahun 2003
- MTsN 2 Palangka Raya, tamat tahun 2006
- MAN Model Palangka Raya, tamat tahun 2009 |
| 10. | Nama Orang Tua | : | - Ayah : Sartono
- Ibu : Tukinam, S.Pd |
| 11. | Pekerjaan | : | - Ayah : PNS (BKKBN)
- Ibu : PNS (Guru) |
| 12. | Anak ke | : | 1 dari 3 bersaudara |

Palangka Raya, September 2015

UTAMI NOOR FATHONAH